



## BAB I

### PENDAHULUAN

Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Di dalam pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat. Dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak pekerjaan dari mereka ada diantaranya hidup sebagai pegawai negeri, TNI, masyarakat biasa, pedagang dan lain sebagainya.

Dalam pengelompokan manusia ini terjadilah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan sesama mereka dan akibat adanya reaksi tersebut lahirilah beberapa tindakan dari mereka untuk berbuat sesuatu kegiatan.

Perputaran zaman dari masa ke masa membawa kehidupan masyarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat timbul suatu perbuatan yang dalam perundang-undangan pidana dilarang karena dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulangnya apabila kebutuhan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang

dilakukan dapat saja dengan melawan hukum.

Mengenai perbuatan pidana ini kadangkala dilakukan bukan hanya sendiri, melainkan dilakukan oleh beberapa orang dan pelakunya bukan saja masyarakat biasa akan tetapi kadang kala dapat juga dilakukan oleh anggota TNI yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat.

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang di dalam pembahasan ini dibatasi pada tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 351 KUH Pidana) yang dilakukan oleh anggota TNI, telah diatur secara tegas dalam undang-undang bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaannya.

Adapun bunyi Pasal 351 KUH Pidana berbunyi :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun,
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun,
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja,
- (5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai isi skripsi ini maka perlu kiranya penulis untuk memberikan penegasan dan pengertian dari judul skripsi yang diajukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesimpang siuran mengenai maksud dari judul skripsi tersebut dan guna untuk mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui arah dari materi skripsi ini.

Judul skripsi yang penulis ajukan adalah : ***SUATU TINJAUAN TENTANG PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (TNI) (Studi Kasus Denpom 1/7 Medan)*** “.

Untuk memberikan pengertian dari judul skripsi ini penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

- Suatu Tinjauan berarti pendapat meninjau, pandangan perbuatan atau meninjau.<sup>1</sup>
- Tentang adalah terhadap berkenaan dengan<sup>2</sup>
- Proses pemeriksaan, adalah urutan-urutan dilakukannya suatu kegiatan penyidikan.
- Perkara adalah kasus, atau persoalan.

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 1078.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 337.